HUKUM

BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Penyusunan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah Rangkaian Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah sejak Perencanaan sampai dengan Penetapan;
5. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah Instrumen Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB II
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan dan Penetapan.

Pasal 3

(1) Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

   a. Peraturan Daerah;

   b. Peraturan Kepala Daerah; dan

   c. Peraturan bersama Kepala Daerah.

(2) Produk Hukum Daerah bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

   a. Keputusan Kepala Daerah; dan

   b. Instruksi Kepala Daerah.

BAB III
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bagian Pertama
Produk Hukum Bersifat Pengaturan

Pasal 4

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat Pengaturan dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah.

Pasal 5

(1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah;

(2) Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan atau Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

Pasal 6

(1) Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 7

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan Produk Hukum Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 8

(1) Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

(2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Produk Hukum Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa;

(3) Hasil penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasai oleh Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 11

Dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif Pemerintah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat berada pada Bagian Hukum.

Bagian Kedua
Produk Hukum Bersifat Penetapan

Pasal 14

(1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusun Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

(2) Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.

Pasal 15

(1) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh Kepala Daerah;

(2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 16

(1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

(2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat;

(3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 17

Produk Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 18

Produk Hukum dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan bersama Kepala Daerah serta Produk Hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 19

(1) Pengundangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya dan pengumuman Peraturan Kepala Daerah serta peraturan bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan oleh Sekretaris Daerah;

(2) Pengundangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya dan pengumuman Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 20

(1) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi;

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan barkaitan dengan Penyusunan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 23

Sosialisasi Produk Hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2008

BUPATI SIAK,

H. ARWIN.AS,SH

Dindangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda NIP. 420003914

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2008 NOMOR 02